

PENUNJUKAN OPERATOR SIPPN

Kpts 70 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator SIPPN. Atas dasar itu maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PermenPANRB No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori. Operator tersebut bertugas mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori Tahun 2025.
- Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2025